



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2019/PN Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MOH. AFID Alias AFID**
Tempat lahir : Loru
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **APRIANTO Alias APRI**
Tempat lahir : Olo boju
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim PN Donggala, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 28 Februari 2019, Nomor Register perkara : PDM-24/Dongg/Epp.2/02/2019, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID bersama-sama dengan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID mengantar terdakwa II. APRIANTO Alias APRI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih ke rumahnya di Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab Sigi, dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa II. APRIANTO Alias APRI melewati Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi dan pada saat di depan Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi Alias APRI singgah untuk terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO membeli siomay, selanjutnya

Halaman 2 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI makan siamoy, setelah itu terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO masuk lewat pagar tembok yang sudah berlubang akbat gempa di belakang mushola Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi, kemudian terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO masuk ke halaman kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi, kemudian terdakwa II. APRIANTO untuk buang air sedangkan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID menunggu di lorong kantor Samsat tersebut, selanjutnya dan pada saat di dekat ruangan kantor Samsat tersebut terdakwa II. APRIANTO Alias APRI melihat dari luar jendela sambil mengintip jendela ada kertas berhamburan, lalu terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengatakan kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID "ADA KERTAS DI DALAM BAGUS KITA TIMBANG", kemudian terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID mengatakan "BELI KARUNG KITA DULU, selanjutnya terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI pergi membeli karung tersebut; selanjutnya terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI kembali ke dalam ruangan samsat tersebut untuk mengambil barang-barang inventaris tersebut, kemudian terdakwa II. APRIANTO Alias APRI masuk kedalam gudang kantor samsat tersebut sedangkan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID berdiri di lorong atau selasar kantor tersebut, kemudian terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI melihat kertas berupa STNK yang berhamburan kemudian terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil lalu mengumpulkan kertas STNK yang berhamburan kemudian memberikanya kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID Yyang berada diluar ruangan kemudian kertas-kertas tersebut dimasukan kedalam karung lalu diikat, kemudian terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran yang berada di dalam ruangan kantor samsat tersebut, kemudian terdakwa II. APRIANTO Alias APRI memberikan 1 (satu) buah tabung pemadam tersebut, setelah itu terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI membawa keluar kertas STNK yang ada didalam karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam dan pada saat diluar kantor samsat tersebut, tiba-tiba saksi Toni selaku security di kantor samsat tersebut datang dan bertanya "MAU DIBAWA KEMANA BARANG ITU", lalu terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengatakan "MAU SAYA TIMBANG",

Halaman 3 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Toni mendapati terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI sedang mengikat karung yang berisi arsip STNK beserta 1 (satu) buah tabung pemadam di belakang kantor UPTB samsat Kab sigi, setelah saksi Toni selaku security kantor samsat tersebut langsung mengamankan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI, setelah itu saksi Toni menghubungi anggota kepolisian Polres Sigi yang bernama sdr Bahar, kemudian sdr Bahar datang bersama rekan-rekannya kemudian membawa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI ke kantor Polres Sigi menangkap terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI; terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil kertas arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam tanpa seijin pemilik gedung kantor UPTB samsat Kab sigi

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIO BIN MENDI Alias PAPA BILAL bersama-sama dengan sdr. WAFIN Als WALFIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah dan (DPO)) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kantor UPTB samsat Kab sigi mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang atas Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZKY ANDHIKA A.LAIDINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang inventaris milik kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik UPTB wilayah 11 Samsat Sigi adalah terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah



11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi bersama teman saksi yakni saksi Bryan Vibrio Mandela yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI;
- Bahwa barang barang inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi yang di curi oleh terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI adalah arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan piket reskrim Poires Sigi menghubungi Tim Tekab Poires Sigi sehubungan dengan terjadinya pencurian di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi , kemudian saksi bersama saksi Bryan Vibrio Mandela menuju ke Desa Sidéra Kec Sigi Biromaru Kab Sigi kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II APRIANTO Alias APRI;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 jam 17.30 Wita piket reskrim menerima laporan dari saksi Toni selaku securty kantor UPTB wilayah 11 Samsat sigi kemudian memberitahukan bahwa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI keluar dari kantor samsat sigi dengan membawa 1 (satu) akrung arsip STNK dan 1 buah tabung pemadam kebakaran, kemudian saksi Toni langsung mengamankan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI, kemudian anggota piket reskrim langsung menghubungi Tim Tekab Poires Sigi, kemudian saksi bersama saksi Bryan Vibrio menuju ke Desa Sidéra Kec Sigi Biromaru Kab Sigi untuk melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI pelaku pencurian 1 (satu) karung arsip STNK dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran, kemudian saksi dan saksi Bryan membawa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI beserta barang bukti ke Kantor Poires Sigi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil 1 (satu) karung arsip



STNK dan 1 buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB wilayah 11 samsat sigi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil 1 (satu) karung arsip STNK dan 1 buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB wilayah 11 samsat sigi;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) karung arsip STNK dan 1 buah tabung pemadam kebakaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang inventaris milik kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana pencurian ini adalah terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa barang barang inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi yang di curi oleh terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI adalah arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil barang barang inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran karena pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 17.30 Wita saksi sedang menuju ke kantor UPTB wilayah 11 samsat sigi di Desa sidéra Kec Sigi Biromaru Kab Sigi untuk mengecek kantor tersebut dan pada saat itu saksi mendapati terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI sedang mengikat karung yang berisi arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB wilayah 11 samsat sigi;
- Bahwa barang-barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB wilayah 11 samsat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sigi disimpan di dalam gudang kantor UPTB wilayah 11 samsat sigi;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI, gudang kantor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi selaku security di kantor samsat tersebut saat mendapati para terdakwa sedang membawa karung bertanya "MAU DIBAWA KEMANA BARANG ITU", lalu terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengatakan "MAU SAYA TIMBANG", kemudian saksi selaku security kantor samsat tersebut langsung mengamankan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI, setelah itu saksi menghubungi anggota kepolisian Paires Sigi yang bernama sdr Bahar, kemudian sdr Bahar datang bersama rekan-rekannya kemudian membawa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI ke kantor Polres Sigi menangkap terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI;
- Bahwa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengambil kertas arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam tanpa seijin pemilik gedung kantor UPTB samsat Kab sigi dan dilakukan dengan cara merusak pintu belakang kantor;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kantor UPTB Wilayah 11 samsat sigi pernah kecurian berupa atap seng sebanyak 150 lembar dan kabel instalasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. MOH AFID Alias AFID bersama-sama dengan Terdakwa II. APRIANTO Alias APRI sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kantor UPTB samsat Kab sigi mengalami kerugian sekitar Rp.16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa I **Moh.Afid Alias Afid** dan Terdakwa II **Aprianto Alias Apri** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I **Moh. Afid Alias Afid** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa dan terdakwa II.

Halaman 7 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO Alias APRI telah mengambil barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;

- Bahwa barang-barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran adalah inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi;
- Bahwa peran terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID adalah memasukkan kertas-kertas arsip STNK kedalam karung dan yang mengambil kertas-kertas arsip STNK sedangkan terdakwa II APRIANTO Alias APRI yang masuk dan mengumpulkan kertas/berkas-berkas STNK tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID, dan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID memasukkannya kedalam karung beras warna putih dan terdakwa II APRIANTO yang mengambil 1 buah tabung pemadam kebakaran ditempatnya yang berada di dalam kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II APRIANTO Alias APRI masuk kedalam kantor samsat sigi tersebut melalui bagian belakang kantor samsat sigi yang mana belakang kantor tersebut ada lubang tembok yang sudah rubuh kemudian terdakwa bersama terdakwa II APRIANTO masuk melewati belakang kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa keadaan kantor samsat saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga maupun penghuni kantor;
- Bahwa karung beras tersebut terdakwa beli di kios yang berada di Desa Lolu Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;
- Bahwa kertas arsip STNK yang terdakwa kumpul bersama terdakwa II APRIANTO hendak ditimbang dan untuk dijual ditempat pembelian barang bekas kertas dan 1 buah tabung pemadam kebakaran warna merah tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak sempat dijual karena pada saat kertas arsip STNK tersebut dikumpul dan ingin dibawa keluar kantor tiba-tiba datang saksi Toni selaku security kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ikut masuk kedalam ruang gudang arsip STNK samsat sigi dan yang masuk adalah terdakwa II APRIANTO;
- Bahwa gudang arsip STNK samsat sigi saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa II APRIANTO masuk kedalam gudang melalui lubang yang sudah ada;

Halaman 8 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ARPIANTO Alias ANTO mengambil kertas arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB samsat Kab sigi tanpa seijin pemilik gedung kantor UPTB samsat Kab sigi
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri Tv dan ayam dan divonis selama 7 bulan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembegalan yang berada di wilayah kota palu di jalan di atasnya pasar masomba, terdakwa membawa lari Hp merk Samsung namun tidak diingat lagi bulannya dan terdakwa bersama terdakwa II APRIANTO melakukannya pada tahun 2018 dan hasil penjualan Hp tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa tidak tertangkap;
- Bahwa terdakwa pernah juga melakukan penjarahan di daerah Petobo, terdakwa mengambil seng berjumlah 18 lembar dan terdakwa melakukannya bersama terdakwa II APRIANTO Alias ANTO dan seng tersebut dijual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan terdakwa tidak tertangkap;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter wama putih, terdakwa mencurinya dbelakang SMA 3 Palu, terdakwa melakukannya bersama terdakwa II APRIANTO dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta mpiah) dan digunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Terdakwa II **MOHAMAD RAFIQ Alias MEDI** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa dan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID telah mengambil barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;
- Bahwa barang-barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran adalah inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi;
- Bahwa peran terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID adalah memasukkan kertas-kertas arsip STNK kedalam karung dan yang mengambil kertas-kertas arsip STNK sedangkan terdakwa II APRIANTO Alias APRI yang masuk dan mengumpulkan kertas/berkas-berkas STNK tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID, dan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID

Halaman 9 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam karung beras warna putih dan terdakwa II APRIANTO yang mengambil 1 buah tabung pemadam kebakaran ditempatnya yang berada di dalam kantor samsat sigi tersebut;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam kantor samsat sigi tersebut melalui bagian bekang kantor samsat sigi yang mana belakang kantor tersebut ada lubang tembok yang sudah rubuh;
- Bahwa keadaan kantor samsat saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga maupun penghuni kantor;
- Bahwa karung beras tersebut terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID beli di kios yang berada di Desa Lolu Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;
- Bahwa kertas arsip STNK yang terdakwa kumpul bersama terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID hendak ditimbang dan untuk dijual ditempat pembelian barang bekas kertas dan 1 buah tabung pemadam kebakaran warna merah tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak sempat dijual karena pada saat kertas arsip STNK tersebut dikumpul dan ingin dibawa keluar kantor tiba-tiba datang saksi Toni selaku security kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa gudang arsip STNK samsat sigi saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang yang sudah ada;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID mengambil kertas arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB samsat Kab sigi tanpa seijin pemilik gedung kantor UPTB samsat Kab sigi
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri dan dihukum selama 6 bulan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembegalan yang berada di wilayah kota palu di jalan di atasnya pasar masomba, terdakwa membawa lari Hp merk Samsung namun tidak diingat lagi bulannya dan terdakwa bersama terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID melakukannya pada tahun 2018 dan hasil penjualan Hp tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa tidak tertangkap;
- Bahwa terdakwa pernah juga melakukan penjarahan di daerah Petobo, terdakwa mengambil seng berjumlah 18 lembar dan terdakwa melakukannya bersama terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan seng tersebut dijual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman beralkohol dan terdakwa tidak tertangkap;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter warna putih, terdakwa mencurinya dibelakang SMA 3 Palu, terdakwa melakukannya bersama terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan digunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung berisi kertas arsip STNK dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Register perkara Nomor: PDM-24/Dongg/Epp.2/04/2019, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara masing- masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa mpa:
 - 1 (satu) buah karung berisi kertas arsip STNK
 - 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaranDikembalikan kepada gudang kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi melalui saksi Nursam Ardiansyah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna putihDikembalikan kepada orang tua terdakwa MOH. AFID Alias AFID
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa mengajukan pledoi secara lisan pada tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merumuskan fakta-fakta hukum yang dirangkum dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yakni sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI telah mengambil barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;
- Bahwa benar barang-barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran adalah inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi;
- Bahwa benar peran terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID adalah memasukkan kertas-kertas arsip STNK kedalam karung dan yang mengambil kertas-kertas arsip STNK sedangkan terdakwa II APRIANTO Alias APRI yang masuk dan mengumpulkan kertas/berkas-berkas STNK tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID, dan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID memasukkannya kedalam karung beras warna putih dan terdakwa II APRIANTO yang mengambil 1 buah tabung pemadam kebakaran ditempatnya yang berada di dalam kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa II. APRIANTO Alias APRI masuk kedalam kantor samsat sigi tersebut melalui bagian belakang kantor samsat sigi yang mana belakang kantor tersebut ada lubang tembok yang sudah rubuh;
- Bahwa benar keadaan kantor samsat saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga maupun penghuni kantor;
- Bahwa benar karung beras tersebut terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID beli di kios yang berada di Desa Lolu Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;
- Bahwa benar kertas arsip STNK yang para terdakwa ambil hendak ditimbang

Halaman 12 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk dijual ditempat pembelian barang bekas kertas dan 1 buah tabung pemadam kebakaran wama merah tersebut untuk dijual;

- Bahwa benar barang-barang tersebut tidak sempat dijual karena pada saat kertas arsip STNK tersebut dikumpul dan ingin dibawa keluar kantor tiba-tiba datang saksi Toni selaku securty kantor samsat sigi tersebut;
- Bahwa benar gudang arsip STNK samsat sigi saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa II. APRIANTO Alias APRI masuk kedalam gudang melalui lubang yang sudah ada;
- Bahwa benar terdakwa II. APRIANTO Alias APRI bersama-sama dengan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID mengambil kertas arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran milik kantor UPTB samsat Kab sigi tanpa seijin pemilik gedung kantor UPTB samsat Kab sigi
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa para terdakwa pernah melakukan pembegalan yang berada di wilayah kota palu di jalan diatasnya pasar masomba, para terdakwa membawa lari Hp merk Samsung namun tidak diingat lagi bulannya pada tahun 2018 dan hasil penjualan Hp tersbeut digunakan untuk membeli shabu-shabu dan para terdakwa tidak tertangkap;
- Bahwa benar para terdakwa pernah juga melakukan penjarahan di daerah Petobo, terdakwa mengambil seng berjumlah 18 lembar dan seng tersebut dijual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan para terdakwa tidak tertangkap;
- Bahwa benar para terdakwa juga pernah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter wama putih, para terdakwa mencurinya dbelakang SMA 3 Palu dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta mpiah) dan digunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI telah membenarkan bahwa identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa para Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta diakui oleh terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI di muka persidangan dimana menjadi fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tepatnya di Desa Desa Sidéra Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI telah mengambil barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran adalah barang inventaris milik Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rezky Andhika dan saksi Toni dan dibenarkan oleh para Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut diambil dari Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi tanpa seijin dari saksi Anhar (korban);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa II APRIANTO Alias APRI masuk Kantor UPTB Wilayah 11 Samsat Sigi dan mengumpulkan kertas/berkas-berkas STNK, lalu menyerahkan kepada terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID memasukkan kertas-kertas arsip STNK kedalam karung beras warna putih dan terdakwa II APRIANTO yang mengambil 1 buah tabung pemadam kebakaran ditempatnya yang berada di dalam kantor samsat sigi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI mengakui akan menimbang/menjual barang-barang tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni, dimana saksi Toni menangkap para terdakwa saat hendak keluar dengan barang-barang curiannya;

Menimbang, bahwa arsip STNK sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran adalah barang milik/kepunyaan orang lain (kantor

Halaman 15 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTB wilayah 11 Samsat Sigi) yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti telah dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung oleh para terdakwa sehingga barang-barang tersebut telah dipindahkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berpindahnya barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang dengan secara melawan Hukum mengambil/memiliki barang yang bukan miliknya;

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung dan 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran tersebut terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI melakukan secara bersama-sama, maka tindakan para terdakwa dapat digolongkan masuk dalam unsur secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub yang sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa untuk mendapat masuk kedalam kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi, terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan terdakwa II. APRIANTO Alias APRI masuk ke wilayah kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi tanpa ijin/tanpa melapor dan untuk masuk ke ruangan mengambil arsip STNK, terdakwa II. Aprianto Alias Apri masuk melalui tembok yang lubang, dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan memanjat maka sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, sehingga seluruh unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari diri para terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi

Halaman 17 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian;

- Para Terdakwa residivis dalam kasus pencurian;
- Para Terdakwa juga melakukan kejahatan pencurian dan pembegalan di beberapa tempat dan tidak tertangkap;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan Terdakwa II. APRIANTO Alias APRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MOH. AFID Alias AFID dan Terdakwa II. APRIANTO Alias APRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berisi kertas arsip STNK
 - 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaranDikembalikan kepada gudang kantor UPTB wilayah 11 Samsat Sigi melalui saksi Nursam Ardiansyah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna putihDikembalikan kepada orang tua terdakwa MOH. AFID Alias AFID
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 18 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti

JEFRIANTON, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2019/PN.Dgl